



P U T U S A N

Nomor: 165/PDT/2013/PTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

HADI CINDRA, umur 57 tahun, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Jalan Tuanku Tambusai Gang Hop 134 A Rt.002/Rw 003 Kel. Kampung Melayu Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru, sebagai **TERGUGAT** sekarang **PEMBANDING;**

M e l a w a n

DANIEL WISNU LINWOOD, umur 58 tahun, pekerjaan wiraswasta, jabatan Direktur CV Tiga Laskar Andalas, tempat tinggal Jalan Sukarno Hatta No.888 Labuhbaru Timur Kota Pekanbaru, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **ANWAR, SH**, Advokat/Pengacara pada Law Office "Idham, Anwar & Partner" berkantor di Jalan Pembangunan No. 35 Labuhbaru Timur Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Maret 2012, sebagai **PENGGUGAT** sekarang **TERBANDING;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Hal. 1 dari 19 hal.

Put.No.165/PDT/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Membaca gugatan Penggugat tertanggal 02 April 2012 terdaftar di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan Nomor : 33/Pdt.G/2012/PN.PBR. tanggal 02 April 2012 yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah menjalin kerjasama (kongsi) alat berat berupa Eksavator sebanyak semula 2 (dua) unit kemudian ditambah menjadi 6 (enam) unit yang dimulai pada bulan Pebruari 1999 hingga sekarang ;
2. Bahwa usaha kongsi tersebut semula dikelola oleh Tergugat dari tahun 1999 s/d pertengahan 2004 yang kemudian dilanjutkan pengelolaannya oleh Penggugat dari pertengahan tahun 2004 s/d tahun 2005 yang kemudian vakum dari tahun 2006 sampai sekarang ;
3. Bahwa selama usaha kongsi dikelola oleh Tergugat dari tahun 1999 s/d pertengahan 2004, terdapat hak Penggugat berupa sisa keuntungan usaha sebesar Rp.177.747.142,- (seratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu seratus empat puluh dua rupiah) yang dikuasai secara sepihak oleh Tergugat dengan cara didepositokan pada Bank Central Asia (BCA) Pekanbaru atas nama Tergugat dan atau dengan cara lain tanpa seizin dari Penggugat ;

Hal. 2 dari 19 hal.

Put.No.165/PDT/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa uang milik Penggugat tersebut seharusnya diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat pada saat Tergugat menyerahkan Laporan Neraca tahun 1999 s/d 2004 pada bulan Juni 2005 namun uang milik Penggugat tersebut tetap tidak mau diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat ;
5. Bahwa tindakan Tergugat menguasai uang milik Penggugat tersebut dengan cara didepositokan pada Bank Central Asia Pekanbaru atas nama Tergugat dan atau dengan cara lain yang dilakukan oleh Tergugat tanpa seizin dari Penggugat dan tidak diserahkan uang tersebut kepada Penggugat adalah jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat ;
6. Bahwa dengan tidak serahkannya oleh Tergugat uang milik Penggugat tersebut kepada Penggugat, maka Penggugat telah dirugikan secara materiil berupa ;
 - 6.1. Pokok Rp.177.747.142,- (seratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu seratus empat puluh dua rupiah) ;
 - 6.2. Keuntungan yang seharusnya Penggugat peroleh dari bunga Deposito sejak bulan Juni 2005 s/d Maret 2012 dengan nilai bunga Deposito berdasarkan ketentuan SBI yang dijamin oleh LPS adalah $6 \% \text{ pertahun} \times 6 \text{ tahun} \times \text{Rp.177.747.142,-} = \text{Rp.63.988.971,-}$ (enam puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah) ;
Jumlah keseluruhan pokok ditambah bunga adalah Rp.241.736.113,- (dua ratus empat puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu seratus tiga belas rupiah) ;

Hal. 3 dari 19 hal.

Put.No.165/PDT/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa untuk menjamin gugatan ini tidak sia-sia nantinya mengingat gugatan Penggugat didukung oleh alat bukti yang kuat, maka Penggugat mohon diletakkan Sita Jaminan Deposito atas nama Tergugat pada Bank Central Asia Pekanbaru dan atau terhadap harta milik Tergugat yang akan Penggugat tunjukkan nantinya ;
8. Bahwa Penggugat khawatir kalau Tergugat tidak berkenan melaksanakan isi putusan dalam perkara ini secara suka rela dan sempurna, maka menurut hukum jika Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwang som) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan pemenuhan isi putusan dalam perkara ini ;
9. Bahwa mengingat gugatan Penggugat didasarkan pada alasan hukum serta didukung oleh alat bukti yang kuat, maka untuk menghindari kerugian yang lebih besar nantinya, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Pekanbaru menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorrad) meskipun ada upaya hukum dari Tergugat ;

Berdasarkan alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memanggil para pihak selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut ;

Permohonan :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat menahan dan tidak mau menyerahkan uang milik Penggugat Rp. 241.736.113,- (dua ratus

Hal. 4 dari 19 hal.

Put.No.165/PDT/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



empat puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu seratus tiga belas rupiah) yang terdiri dari pokok Rp.177.747.142,- (seratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu seratus empat puluh dua rupiah) ditambah bunga Deposito selama 6 (enam) tahun sebesar Rp.63.988.971,- (enam puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah) adalah Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat ;

3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan uang milik Penggugat berserta bunga Deposito sebesar Rp. 241.736.113,- (dua ratus empat puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu seratus tiga belas rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus ;
4. Menyatakan Sita Jaminan dan berharga ;
5. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwang som) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan pemenuhan isi putusan dalam perkara ini ;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorrad) meskipun ada upaya hukum dari Tergugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum ;

Membaca jawaban Tergugat tanggal 03 Juli 2012 yang isinya sebagai berikut :

Dalam Konvensi

A. TENTANG EKSEPSI ;

Hal. 5 dari 19 hal.

Put.No.165/PDT/2013/PTR



I. Tentang Gugatan Kekurangan Para Pihak

1. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat didalam dalil gugatannya dalam perkara Aquo adalah kekurangan para pihak, yang mana seharusnya Penggugat mengikut sertakan **Nasrul Saleh** selaku pihak dalam perkara ini, karena alat berat Ekskavator tersebut permodalannya ada sebanyak 3 (tiga) orang yaitu tergugat, penggugat bersama Nasrul Saleh melakukan kerjasama (kongsi) alat berat Ekskavator dalam usaha rental alat berat
2. Bahwa dalil-dalil Penggugat didalam gugatan Penggugat seharusnya mengikut sertakan **Nasrul Saleh** selaku pihak dalam perkara ini, karena Tergugat Nasrul Saleh maupun Penggugat mendapat hak sisa keuntungan usaha rental alat berat Ekskavator yang dikelola Tergugat terhitung tahun 1999 s/d 2004 ;
3. Bahwa dengan tidak diikut sertakan subyek hukum yang dimaksud secara hukum dapat menyebabkan penyelesaian perkara ini tidak terbuka dan tidak obyektif serta tidak jelas para pihak yang digugat oleh penggugat yang mana keuntungan usaha kongsi rental alat berat ekskavator tersebut menyebabkan tidak jelas dan kaburnya mengenai obyek perkara yang dimaksud oleh Penggugat ;
4. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat didalam perkara Aquo ini adalah **kekurangan para pihak** dan untuk itu gugatan penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verlaard)

II. Tentang Gugatan Kabur (Obscurelibel)

Hal. 6 dari 19 hal.

Put.No.165/PDT/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa sebagaimana dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya menjalin usaha rental alat berat berupa Ekskavator yang dibeli antara Tergugat dengan Penggugat semula 2 (dua) unit kemudian ditambah menjadi 6 (enam) unit yang dimulai pada bulan Februari 1999 hingga sekarang adalah tidak benar dan mengada-ada sesuai dengan kemauan penggugat sendiri dan untuk itu ;
2. Bahwa dalil-dalil Penggugat didalam dalil gugatannya Tergugat menyerahkan *Neraca tahunan terhitung 1999 s/d 2004 pada bulan Juni 2005* namun uang milik Penggugat tidak mau diserahkan oleh Tergugat adalah tidak mendasar karena yang mana tergugat bukan menyerahkan neraca tahunan akan tetapi **menyerahkan perhitungan hasil usaha pada tanggal 11 Mai 2005 dan bukan bulan Jun 2005** yang mana penggugat tidak menerima perhitungan hasil usaha yang merupakan sisa yang belum diserahkan Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 177.747.142,- (seratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu seratus empat puluh dua rupiah) maka untuk itu tergugat tidak dapat menyerahkan hasil tersebut karena tidak mengetahui berapa sebenarnya menurut hitung-hitungan Penggugat, sehingga menurut hukum dalil-dalil gugatan Penggugat haruslah tidak dapat diterima ;
3. Bahwa Penggugat didalam dalil-dalil gugatannya tidak menjelaskan secara benar, cermat dan jelas menyebutkan kapan dan berapa jumlah sisa keuntungan usaha yang di depositokan oleh tergugat di Bank Central Asia (BCA), dan

Hal. 7 dari 19 hal.

Put.No.165/PDT/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk itu dalil-dalil gugatan Penggugat tentang menjadi objek Aquo tanpa menjelaskan kapan dan berapa jumlah yang di depositokan didalam dalil-dalil gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (Obscuer libel sehingga menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

B. Tentang Pokok Perkara :

Bahwa apa yang diuraikan dalam Eksepsi dianggap diulangi lagi dan menjadi satu dengan dalil-dalil dalam pokok perkara dibawah ini, Tergugat tegas-tegas membantah dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali dengan tegas-tegas diakui oleh Tergugat dibawah ini :

1. Bahwa dalil-dalil dalam bagian Eksepsi diatas dianggap telah diulangi lagi dalam pokok perkara tanpa ada terkecuali ;
2. Bahwa Tergugat membantah dan menolak tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya dibawah ini ;
3. Bahwa dalil-dalil gugatan penggugat didalam gugatannya yang menyatakan Penggugat dan Tergugat menjalin kerja sama usaha (kongsi) alat berat Ekskavator semula sebanyak 2 (dua) unit kemudian ditambah menjadi 6 (enam) mulai Februari 1999 adalah tidak benar dan mengada-ada dan selalu memutar balikan fakta yang mana kebenarannya terhitung 18 Mai 1999 hingga sekarang :
4. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat menyatakan Tergugat menyerahkan laporan neraca tahunan 1999 s/d 2004 pada bulan Juni 2005, namun uang milik Penggugat tersebut tetap tidak diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat, adalah tidak

Hal. 8 dari 19 hal.

Put.No.165/PDT/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar dimana tergugat menyerahkan laporan hasil usaha tertanggal 11 Mai 2005 dan bukan yang dimaksud neraca tahunan pada bulan juni 2005 dan untuk itu penggugatlah yang tidak menerima laporan hasil usaha dari tergugat sebesar Rp.177.747.142,-(*seratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu seratus empat puluh dua rupiah*) dan untuk itu penggugat sepantasnyalah melakukan hitung-hitungan untuk membuktikan berapa sebenarnya jumlah laporan hasil usaha tersebut, dimana pada saat itu tergugat bersedia menunggu hitung-hitungan dari penggugat dan justru sebaliknya penggugat tidak memberikan hitung-hitungannya dan justru meminta untuk mengelola seluruh alat berat ekskavator tersebut dimana 2(dua) alat berat terhitung 2003 penggugat sudah mengelolanya, maka dengan dalil tidak menerima laporan hasil usaha yang diserahkan pada 11 Mai 2005 merupakan bagian **akal bulus** Penggugat untuk mengambil alih pengelolaan seluruh alat berat tersebut dengan tidak mengakui laporan hasil usaha yang diserahkan tergugat, hingga sekarang mengenai usaha kongsi rental alat berat yang dikelola penggugat terbukti tidak ada satu peser pun hasil usaha telah diberikan kepada tergugat dan tidak berlebih tergugatlah yang lebih banyak dirugikan oleh penggugat demikian usaha penggugat untuk merusak hubungan baik tergugat dengan rekan bisnis

yang lain demikian alat berat ekskavator tersebut yang dikelola oleh penggugat tidak layak pakai sebagaimana penggugat dulu

Hal. 9 dari 19 hal.

Put.No.165/PDT/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil alih alat berat tersebut dari tangan tergugat dan dapat dibuktikan dalam pembuktiannya ;

5. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat didalam gugatannya pada poin 3 dari tahun 1999 s/d 2004 terdapat hak Penggugat berupa sisa keuntungan usaha sebesar Rp.177.747.142,-(seratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu seratus empat puluh dua rupiah) dikuasai secara sepihak oleh Tergugat dengan cara didepositokan pada Bank Central Asia (BCA) adalah tidak benar dimana Penggugatlah yang tidak menerima laporan usaha tahunan yang diberikan Tergugat kepada Penggugat dengan kata lain sisa keuntungan Usaha bagian Penggugat yang belum dibayarkan Tergugat sebesar Rp.177.747.142,-(seratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu seratus empat puluh dua rupiah) tidak diakui dan tidak mau menerimanya dan justru sebaliknya mengambil alih seluruh pengelolannya alat berat terhitung Agustus 2003 hingga sekarang yang mana tidak ada sepersen pun hasil usaha diberikan Penggugat kepada Tergugat ;

6. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada poin 5 yang mendalilkan tindakan Tergugat dengan cara didepositokan pada Bank Central Asia (BCA) Pekanbaru tanpa seizin dari Penggugat dan tidak diserahkan uang tersebut adalah jelas merupakan perbuatan melawan hukum adalah tidak benar dan mengada-ada dan justru sebaliknya dengan tidak diterimanya laporan hasil usaha tahunan yang dibuat Tergugat dengan hasil Rp.177.747.14,- (seratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus

Hal. 10 dari 19 hal.

Put.No.165/PDT/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



empat puluh tujuh ribu seratus empat puluh dua rupiah) tidak diterima oleh penggugat dan merupakan akal bulusnya untuk mengambil alih seluruh pengelolaan alat berat Ekskavator tersebut hingga sekarang ;

7. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dalam dalil-dalilnya dengan tidak diserahkan oleh Tergugat uang milik Penggugat telah dirugikan secara materil adalah tidak benar, dimana jelas dan tegas hasil dari pada laporan hasil usaha tersebut dengan nilai Rp.177.747.142,- (seratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu seratus empat puluh dua rupiah) diterima oleh Penggugat, Tergugat akan menyerahkannya namun penggugat tidak menerima laporan hasil usaha yang dilaporkan tergugat, sehingga Tergugat tidak tahu berapa nilai yang akan dibayarkan kepada Penggugat dan itu merupakan akal bulusnya agar Penggugat dapat mengambil alih usaha kongsi tersebut dengan mengatakan bahwa keuntungan yang dikelola Tergugat tidaklah memadai demikian jumlahnya tetapi lebih dan apabila penggugat mengelolanya maka keuntungannya akan makin besar, dengan kelicikannya berhasil mengambil keuntungan pemakaian alat berat Ekskavator tersebut dimana penggugat lihai membuat laporan sedemikian rupa dengan hasil minus dan hingga sekarang tidak ada memberikan hasil sepeserpun dan justru sebaliknya alat berat ekskavator yang dimaksud didalam dalil gugatan Penggugat tidak dapat berfungsi sebagaimana Penggugat menerimanya dari tangan Tergugat atau dengan kata lain tidak layak dipakai ;



C. DALAM REKONPENSI

Bahwa apa yang telah diuraikan dalam Konpensi dianggap diulangi kembali dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil gugatan Rekonpensi dibawah ini :

1. Bahwa Penggugat Rekonpensi terhitung 18 Mai 1999 s/d tahun 2004 telah melakukan kerjasama usaha (kongsi) sebanyak 3(tiga) orang yaitu penggugat Rekonpensi, tergugat rekonpensi beserta Nasrul Saleh untuk membayar uang muka pembelian alat berat ekskavator dimulai dari 2(dua) unit kemudian menjadi 6(enam) yang mana permodalannya sebagian besar adalah dengan melakukan leasing (sewa beli) ;
2. Bahwa terhitung 11 Mai 2005 penggugat rekonpensi menyerahkan laporan hasil usaha tahunan yang mana telah menghasilkan usaha sebesar Rp.3.168.937.545,-(tiga milyar seratus enam puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) dan dari keuntungan tersebut penggugat rekonpensi melunasi leasing sebesar Rp.1.992.458.456,-(satu milyar sembilan ratus sembilan puluh dua juta empat ratus lima puluh delapan ribu empat ratus lima puluh enam rupiah) dan untuk itu ;
3. Bahwa dari perhitungan hasil usaha tahunan penggugat rekonpensi membagikan kepada para pemodal / pemilik sebesar Rp.1.176.479.000,- yang mana penggugat rekonpensi, tergugat rekonpensi dan Nasrul Saleh sudah terima sebesar Rp.814.140.530,-(delapan ratus empat belas juta seratus

Hal. 12 dari 19 hal.

Put.No.165/PDT/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh ribu lima ratus tiga puluh rupiah) dan sisa yang belum dibayarkan kepada pemodal sebesar Rp.362.338.655,- yang mana penggugat rekonsensi membagikan kepada Nasrul Saleh dan sudah diterima, demikian pembagian yang belum dilunasi kepada tergugat rekonsensi sebesar Rp.177.747.142,- (seratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu seratus empat puluh dua rupiah) ;

4. Bahwa dimana hasil sisa pembagian yang belum dilunasi penggugat rekonsensi kepada tergugat rekonsensi sebesar Rp.177.747.142,- tidak diterima oleh tergugat rekonsensi dengan dalil kenapa keuntungannya kecil dan apabila Tergugat rekonsensi yang mengelola hasil tidak akan kecil ;
5. Bahwa dengan dalil tersebut tergugat tidak mau menerima hasil keuntungan usaha kongsi tersebut dan justru mengambil pengelolannya terhitung 1 Agustus 2003 hingga sekarang ;
6. Bahwa hasil pengelola rental alat berat selama tergugat rekonsensi mengelolanya hingga saat ini belum di pertanggung jawabkan oleh tergugat rekonsensi sehingga penggugat rekonsensi tidak menerima hasil keuntungan sebagai mana yang didalilkan tergugat rekonsensi akan mendapat untung yang besar, justru sebaliknya penggugat rekonsensi belum menerima sepeserpun hasil usaha yang dikelola oleh tergugat rekonsensi ;
7. Bahwa sesuai dari hasil laporan tergugat rekonsensi, maka jelas dan teranglah tergugat rekonsensi orang yang licik dan jauh sebelumnya mempunyai niat jahat dan lihai memutar balikan

Hal. 13 dari 19 hal.

Put.No.165/PDT/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fakta dengan menyebarkan isu yang tak baik kepada rekan bisnis penggugat rekonsensi agar penggugat rekonsensi dirugikan cukup besar baik moral maupun materil dan akan dibuktikan dimana alat yang diterima dari penggugat rekonsensi adalah layak pakai dan siap dioperasikan justru sebaliknya kondisi sekarang tidak layak pakai serta alat milik penggugat rekonsensi sampai saat ini masih dibawah penguasaan tergugat rekonsensi ;

8. Bahwa selama rental alat berat dikelola oleh tergugat rekonsensi dan sesuai laporan yang diberikan, maka sepatutnyalah memiliki keuntungan sebesar Rp.12.669.300.000,- dengan ketentuan alat berat bekerja sesuai dengan hitungan jam standar yang berlaku ;

9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum diatas, maka dimohonkan kepada ketua/majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Aquo ini, untuk memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat ;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Tentang Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Put.No.165/PDT/2013/PTR

Hal. 14 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa tergugat Rekonsensilah yang melakukan perbuatan melawan hukum ;
3. Menyatakan bahwa segala aset yang ada selama kongsi alat berat tersebut dikembalikan dalam keadaan layak pakai ;
4. Menghukum tergugat rekonsensi untuk membayar kerugian materil sebesar Rp.12.669.300.000,- secara sekaligus dan seketika pada saat putusan inkrah;
5. Menghukum tergugat dalam rekonsensi untuk membayar kerugian inmateril sebesar Rp.10.000.000.000,-(sepuluh milyar rupiah) secara sekaligus dan seketika pada saat putusan inkrah ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menghukum Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Mengutip serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 6 Februari 2013 Nomor: 33/Pdt.G/2012/PN.PBR yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

A. DALAM KONPENSI :

I. DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi dari Tergugat ;

Hal. 15 dari 19 hal.

Put.No.165/PDT/2013/PTR



II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian ;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat menahan dan tidak mau menyerahkan uang milik Penggugat Rp 241.736.113,- (dua ratus empat puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu seratus tiga belas rupiah) yang terdiri dari pokok sebesar Rp177.747.142,- (seratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu seratus empat puluh dua rupiah) ditambah bunga deposito selama 6 (enam) tahun sebesar Rp 63.988.971,- (enam puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah) adalah Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat ;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan uang milik Penggugat beserta bunga deposito sebesar Rp 241.736.113,- (dua ratus empat puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu seratus tiga belas rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus ;
4. Menolak gugatan lain dan selebihnya ;

B. DALAM REKONPENSI ;

I. DALAM EKSEPSI ;

- Menolak Eksepsi dari Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi ;

II. DALAM POKOK PERKARA ;

- Menolak gugatan rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi seluruhnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI ;

Hal. 16 dari 19 hal.

Put.No.165/PDT/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.094.000,- (satu juta sembilan puluh empat ribu rupiah) ;

Membaca, Relas pemberitahuan Putusan Nomor : 33/Pdt.G/2012/PN-PBR yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru kepada Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat masing-masing tanggal 20 Februari 2013 .

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menyatakan bahwa pada tanggal 22 Februari 2013 Tergugat/pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 6 Februari 2013 Nomor: 33/Pdt.G/2012/PN.PBR diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara syah dan seksama kepada pihak Penggugat/terbanding tanggal 5 Maret 2013.

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor 33/Pdt.G/2012/PN.PBR yang dibuat oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah memberikan kesempatan kepada pihak penggugat/terbanding pada tanggal 26 Agustus 2013 dan kepada pihak tergugat/pembanding pada tanggal 22 Oktober 2013.

Hal. 17 dari 19 hal.

Put.No.165/PDT/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa permohonan banding dari Tergugat /Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara ini diperiksa oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tergugat/pembanding tidak mengajukan memori banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara, beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 6 Februari 2013 Nomor: 33/Pdt.G/2012/PN.PBR Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding.

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan-pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 6 Februari 2013 Nomor :33/Pdt.G/2012/PN.PBR dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan tingkat banding.

Menimbang, bahwa oleh karena pihak tergugat/pembanding tetap dipihak yang dikalahkan baik dalam peradilan tingkat pertama

Hal. 18 dari 19 hal.

Put.No.165/PDT/2013/PTR



maupun dalam tingkat banding, maka semua biaya dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya.

Mengingat Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.20 tahun 1947 tentang Peradilan ulangan, Reglemen Tot Regeling Van Het Rechts Wezen In De Gewesten Buiten Java En Madura Stb Nomor 1927/227, (R.Bg/Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura dan Peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 6 Februari 2013 Nomor: 33/Pdt.G/2012/PN.PBR yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru, pada hari **Senin tanggal 24 Februari 2014** oleh kami **ANTHONY SYARIEF, SH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pekanbaru selaku Ketua Majelis dengan **EWIT SOETRIADI, SH.MH.** dan **EDDY RISDIYANTO, SH.MH.** masing-masing sebagai

Hal. 19 dari 19 hal.

Put.No.165/PDT/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 6 Januari 2014 Nomor : 165/Pen.Pdt/2013/PTR untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 27 Februari 2014** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota,serta dihadiri oleh **RUSTAM, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya masing-masing;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

**EWIT SOETRIADI,SH.MH
SH.**

ANTHONY SYARIEF,

EDDY RISDIYANTO,SH.MH

PANITERA PENGANTI

RUSTAM,SH

Biaya-biaya :

Hal. 20 dari 19 hal.

Put.No.165/PDT/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Materai.....	Rp	6.000,-
2. Redaksi.....	Rp	5.000,-
3. Leges.....	Rp	3.000,-
4. Pemberkasan.....	Rp	136.000,-
Jumlah.....	Rp	150.000,-
(seratus lima puluh ribu).		